BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan persoalan yang sangat penting dalam Islam. Hukum ini tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat di pungkiri adalah keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis.

Al-Quran dan *Hadis* menjelaskan masalah kewarisan detail dan bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas bagian-bagiannya. Agaknya tidak sedikit kaum muslimin yang mengira bahwa hal ini menunjukan bahwa ketentuan pembagian waris sepenuhnya harus dilakukan dengan cara demikian. Sebagaimana kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris.

Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan keluarganya. Semua yang berhubungan dengan perkara waris khususnya di Indonesia merupakan perkara perdata yang kompleksitas masalahnya sangat beragam dimasyarakat. Hal ini dikarenakan perkara waris merupakan perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyangkut hubungan antara pribadi yang satu dengan yang lain. Yang mana, semua berujung pada satu masalah yaitu bagian harta warisan.

Secara umum hukum waris Islam termasuk dalam kajian hukum perdata Islam atau biasa yang disebut *fiqh muāmalah,* yang didalamnya selain mengatur hukum kewarisan juga mengatur tentang hukum perkawinan (*munākahat*).[1]

Hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin a didefinisikan sebagai "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing"[2]. Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh hukum dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Dengan kematian itu timbul akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan yang menyangkut hak para keluarga (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya bahkan masyarakat dan negara yang lebih untuk kemaslakhatan ummat Islam lainnya (*Baitul māl*) dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas peninggalan tersebut.[3]

Ahli waris mempunyai arti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga,

---

[1]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia,* (Bandung:Sumur Bandung,1999), 12
[2]Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
[3]Suparman Usman, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Qāsās* ayat 58 sebagai berikut :

وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "*Dan kami adalah pewaris(nya)*".[4]

Sehubungan dengan ayat diatas, ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin c maksudnya adalah "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."[5]

Ada beberapa kasus tertentu yang menimbulkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan. Adapun ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasus-kasus tertentu adalah sebagai berikut:

1. Anak yang masih dalam kandungan.
2. Orang yang hilang (*mauqūf*).
3. Orang yang mati serentak.
4. Orang yang tertawan (*'asir*).
5. *Ḥunsa.*

---

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[5]Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Żawi al-arḥām.*[6]

Dari sebagian persoalan pembagian harta waris akan terjadi problem hukum salah satunya adalah kelompok ahli waris *żawi al-arḥām*, maka dalam menyelesaikan persoalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut para imam madzhab mengemukan pendapatnya.

Żawi al-arḥām yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Para ulama' faraidh memberikan definisi *żawi al-arḥām.*

كُلُّ قَرِيْبٍ لَيْسَ بِذِيْ فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ

Artinya: *"Setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) ashhabul furudh dan bukan (tidak termasuk) golongan 'ashobah "*[7]

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si pewaris, selain kedua puluh lima orang ahli waris yang telah disebutkan dalam golongan ahli waris *żawi al-furuḍ* dan 'asobah , tentu kelompok *żawi al-arḥām.*[8]

Yang dinamakan *żawi al-arḥām* adalah seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang temasuk ahli waris

---

[6]Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam,* (jakarta: sinar grafika, 1995) 60
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* juz 14, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1998), 446
[8]Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam.*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ẓawi al-furuḍ, *'aṣbah*, maupun golongan lain.[9] Akan tetapi, ulama-ulama faraid mengkhususkan pengertian *żawi al-arḥām* kepada para ahli waris selain ashabul furudh dan '*aṣbah*, baik laki-laki dan perempuan, baik seorang maupun banyak. Dapat diketahui bahwa *żawi al-arḥām* menurut istilah adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian tertentu dalam al-Quran dan sunnah. Ahli waris *żawi al-arḥām* akan memunculkan perbedaan pendapat hukum dalam kalangan ulama' dan madzhab.[10]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 191 " dikatakan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan kepada *baitul māl* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".[11]

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh 8 saudara jauh (cucu sepupu) si pewaris yang bernama, pemhon I, Narufi bin Hawi bin Basman, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Bulak Banteng Kidul no.23, Kota Surabaya. Pemohon II, H. Syaroni bin Hawi bin Basman, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal desa Jangkar Bangkalan. Pemohon III, Bungkel bin Hari bin Basman, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon IV, Muin bin

---

[9] *Ibid.*,81
[10] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 98
[11] Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H,Yahya bin H.M. Ali, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon V, Sahar bin Hawi, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VI, M. Halianto bin Hosen, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Bulak Banteng Madya IV no.6-C Surabaya. Pemohon VII, Minsari bin Hasan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VIII, Abdul Qodir bin Hasan, agama islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan.

Permasalahan dalam kasus ini adalah si pewaris tidak mempunyai ahli waris dari *żawi al-furuḍ* dan 'aṣabah, namun hanya mempunyai ahli waris *Żawi al-arḥām* dari sipewaris. Dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan, atas dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari sipewaris.

Para pemohon mendaftarkan kepada Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 17 Maret 2010, yang mana para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris dari si pewaris yang bernama Rabudin dan hubungan kerabat dengan si pewaris adalah cucu sepupu. Semasa hidupnya si pewaris mempunyai harta yang ditinggalkan adalah sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34 Letter C Nomor 639 seluas 0,765 Ha yang terletak di Kampung Beaeger desa Tanah Merah Daya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Namun pada perkara penetapan ini oleh hakim Bangkalan para pemohon dikabulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk penetapan ahli waris dari si pewaris dengan dasar yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan adalah fikih islam surat al-Anfal ayat 75 disebutkan:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya* ***lebih*** *berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di* ***dalam*** *kitab Allah.*"[12]

Yang disebut ULUL ARHAM (*żawi al-arḥām*) ialah orang-orang yang tidak mempunyai bagian warisan tertentu dalam kitab Allah dan tidak termasuk waris 'aṣabah, menurut keterangan diatas bahwa *żawi al-arḥām* dapat harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *żawi al-furuḍ*maupun *'aṣabah.*[13]

Dalam kajian fikih Islam mengenai *żawi al-arḥām* terbagi menjadi dua golongan, golongan yang pertama, berpendapat *żawi al-arḥām* tidak dapat mewarisi harta sipewaris sama sekali, jika tidak ada ahli waris *żawi al-furuḍ*dan/atau *'aṡabah*, harta peninggalan pewaris diserahkan kepada *Baitul māl.* Pendapat ini merupakan pendapat dua imam, yaitu imam Malik dan imam Syafi'i.

---

[12]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

[13] Berkas Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl, hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan yang kedua berpendapat bahwa *żawi al-arḥām* dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *żawi al-furuḍ*maupun 'asabah. Pendapat ini merupakan pendapat imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.[14]

Dalam kasus perkara penetapan Pengadilan Agama no. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl ini yang mana para pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan, mereka menyatakan bahwa ahli waris *żawi al-furuḍ* dan *'aṣabah* dari si pewaris sudah meninggal semua. Lantas para pemohon menganggap mereka termasuk para ahli waris dari si pewaris, namun hubungan dari si pewaris yang mempunyai harta bisa dikatakan ada hubungan kerabat akan tetapi hubungan kerabat jauh (cucu dari sepupu). "Didalam hukumnya, hakim sudah menasehati para pemohon dengan maksud agar keinginan para pemohon tidak dilanjutkan akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya." Para pemohon meminta agar tetap ditetapkan sebagai ahli waris sekaligus bisa berhak untuk mewarisi atau memiliki harta peninggalan si pewaris.

Dan akhirnya atas dasar dan pertimbangannya maka hakim Pengadilan Agama Bangkalan mengambil alih pendapat kedua menjadi pendapatnya sendiri serta berdasarkan kenyataan. Maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kedelapan pemohon cucu sepupu jauh dari si pewaris adalah ahli waris *Żawi al-arḥām* yang dapat diberi warisan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

---

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Kencana: Jakarta Timur,2004) hal 149-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedelapan cucu keponakan jauh dari si pewaris sebagaimana tersebut di atas adalah ahli waris *żawi al-arḥām* dan dapat diberikan bagian dari harta waris Maisara (Pewaris).

Dari perbedaan pendapat ulama dan imam madzhab dalam hukum waris Islam tentang *żawi al-arḥām* yang tidak berhak mempusakai harta waris dari si pewaris adalah yang lebih berhak adalah *Baitul māl.*[15] Dasar hukum yang mendasar dari mengapa ahli waris *żawi al-arḥām* tidak bisa mendapatkan harta warisan adalah kemaslakhatan umat Islam, maka lebih luas kemaslakhatannya. Kompilasi Hukum Islam mengatur pada pasal 191 "bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada baitul māl untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum".[16]

Baitul māl di Indonesia Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal). Adapun lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive.*[17]

Berangkat dari kasus tersebut, maka penulis ingin melakukan penalitian lebih lanjut mengenai alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan dalam memutuskan perkara tersebut, oleh karenanya

---

[15]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 109

[16]Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

[17]Hertanto Widodo, Ak. Dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat) Panduan Praktis Operasional Baitul māl Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, Cet. I, 1999), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURABAYA SUNAN AMPEL

penulis mengambil judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl Tentang Ahli Waris *Żawi al-arḥām***"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/Pa.Bkl tentang penetapan ahli waris *żawi al-arḥām.*
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang mengabulkan ahli waris *żawi al-arḥām* mendapatkan harta warisan.
3. Dasar hakim dalam menetapkan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang mengabulkan ahli waris *żawi al-arḥām* mendapatkan harta warisan.
4. Adanya kontroversi para ulama' tentang status kewarisan *żawi al-arḥām.*

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan masalah:

1. Kontroversi para ulama' tentang status pembagian kewarisan *żawi al-arḥām.*
2. Pertimbangan hakim dalam menetapakan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang mengabulkan ahli waris *żawi al-arḥām* mendapatkan harta warisan.
3. Dasar hakim dalam menetapkan perkara No. 08/Pdt.P/PA.Bkl yang mengabulkan ahli waris *żawi al-arḥām* mendapatkan harta warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terarah, maka dalam penelitian ini perlu dirumuskan dengan bentuk pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutus perkara No. 08/Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/ Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl tentang ahli waris *żawi al-arḥām*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran pembahasan yang akan diteliti sekaligus untuk membedakannya dengan penelitian serupa yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan dalam penelitian kali ini tidak terjadi pengulangan materi ataupun duplikasi dari materi penelitian lain.

Kajian pustaka bisa terdiri dari buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, jurnal-jurnal dan skripsi. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan skripsi untuk dijadikan kajian pustaka. Antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan yuridis kedudukan *żawi al-arḥām* terhadap perolehan waris ditinjau dari hukum islam (study putusan no. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)"yang ditulis oleh Fizriah Nurcahyanti dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan *Żawi al-arḥām* dalam hukum waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan pertimbangan hukum hakim pada putusan No.263/Pdt.G/2009/PTA.Sby. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. [18]

2. Skripsi yang berjudul "Hukum kewarisan *żawi al-arḥām* (study komperatif pemikiran syi'ah imamiah dan sunni syafi'iyah)" yang ditulis Hasnaini. Dalam skripsi ini adalah masalah memberikan warisan kepada *żawi al-furuḍ*arḥām banyak perbedaaan pendapat dikalangan mazhab Syi'ah dan Sunni. Mazhab Syi'ah yang sistem kewarisan berpegang kepada asas kewarisan bilateral yaitu baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan harta warisan *żawi al-arḥām* kecuali yang telah ditentukan dalam Al-Qur'ạn. Sedangkan Madzhab Sunni yang berpegang pada asas patrilineal yaitu ahli waris dominan laki-laki. Jadi dapat kita lihat bahwa nampak sekali perbedaan Ahli waris dari madzhab Sunni dan Syi'ah.[19]
3. Tesis yang berjudul Penyelesaian Masalah Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya yang ditulis oleh Taqwaddin, Sulaiman, M. Insa Ansari, T. Muttaqin Mansur. Tesis ini memfokuskan kepada pengelolaan tanah korban tsunami yang tidak diketahui ahli warisnya, dan pemanfaatan harta agama, yakni pemerintah

---

[18]Fizriah Nurcahyanti, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Żawi al-arḥām Terhadap Perolehan Waris ditinjau dari Hukum Islam (Study Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby)*'(Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung),2011

[19]Hasnaini, *Hukum Kewarisn Żawil arhām(Study Komperatif Pemikiran Syi'ah Imamiah Dan Sunni Syafi'iyah),* (Lampung: IAIN Raden Intan Bandar Lampung), 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki data dan pemetaan mengenai tanah korban stunami yang tidak diketahui ahli warisnya, yang sebenarnya merupakan harta agama.[20]

Adapun pembahasan dalam skripsi ini, penulis lebih menekankan kepada ahli waris *żawi al-arḥām* yang bisa mewarisi harta warisan si pewaris dalam berperkara di Pengadilan yang dianalisis Hukum Kompilasi Islam. Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang ahli waris *żawi al-arḥām* yang tidak bisa mendapatkan harta warisan si pewaris sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *Żawi al-arḥām*.**"

E. Tujuan Penelitian

Sesuai pernyatan diatas, tujuan penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Memahami pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Bangkalan dalam penetapan perkara nomor 08/ Pdt.P/ 2010/PA.Bkl tentang ahli waris *Żawi al-arḥām*.
2. Memahami relevansi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/ 2010/PA.Bkl tentang ahli waris *Żawi al-arḥām* dengan Kompilasi hukum Islam menjadi dasar hukumnya.

---

[20]Taqwaddin, Sulaiman, M. Insa Ansari, T. Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Masalah Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya* (Banda Aceh: fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, dalam hal kewarisan Islam khususnya mengenai ahli waris *żawi al-arḥām.*
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan terutama sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah-masalah tentang waris yang timbul ditengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari perbedaan interpretasi antara penulis dan pembaca maka diperlukan adanya penjelasan mengenai definisi-definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis : menguraikan permasalahan yang dalam hal ini adalah penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ali waris *żawi al-arḥām.*
2. Hukum Islam : sejumlah aturan-aturan hukum berdasarkan al-Quran, Hadis, dan fiqh yang mengatur masyarakat Islam dalam hal ini tentang ahli waris *żawi al-arḥām.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penetapan : penetapan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *żawi al-arḥām.*
4. Ahli waris : ahli waris cucu sepupu dari sipewaris.
5. *Żawi al-arḥām*: cucu sepupu dari sipewaris adalah hubungan kerabat jauh dari pewaris selain ahli waris *żawi al-furuḍ* dan *'aṣabah.*

H. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang meneliti penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl. Untuk memperoleh data mengenai penetapan ahli waris *Żawi al-arḥām* di Pengadilan Agama Bangkalan, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

1. Data Yang dihimpun.

   Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang akan diperoleh dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara meliputi:

   a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada perkara penetapan waris Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.
   b. Dasar Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada perkara penetapan waris Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka dokumen resmi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia.[21] Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan Primer

Salinan penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang keputusan atas permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bangkalan.

b. Bahan Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[22] Dan dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian, seperti :

1) Hukum waris Islam oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak.
2) Fiqh mawaris oleh Suparman Usman.
3) Pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali ash-Shabuni.
4) Fiqh empat madzhab (*raḥmatū al-Ummah fi iḥtilāf al-A'immāh)* karya Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi.

---

[21]Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kulalitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 157.

[22]Peter Mahmud, *Penelitian*.... , 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis.[23] Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang permohonan penetapan ahli waris,[24] Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan ahli waris yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ahli waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Peneliti mengolah data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

[23]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

[24]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Yang dimaksud dengan *editing* di sini yaitu memilih dan menyeleksi data yang berkaitan dengan obyek penelitian dari berbagai segi, yakni kesesuaian, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan tentang ahli waris *żawi al-arḥām* menurut hukum Islam.

b. *Organizing*

Yang dimaksud dengan *organizing* di sini yaitu menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul, yaitu data tentang ahli waris sebagai patokan bagian yang merupakan pembagian harta warisan dalam kerangka yang telah ditentukan dengan berbentuk deskripsi.

c. *Analizing*

Yang dimaksud *analizing* di sini yaitu menganalisa data yang telah terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari pembahasan dengan menggunakan konsep ahliyyah.

5. Teknik Analisis Data

a. Teknik Deskriptif Analisis yaitu analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan tentang ahli waris *żawi al-arḥām*, kemudian dikaitkan dengan teori dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif adalah merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala. Yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara ahli waris *żawi al-arḥām*, fiqh Islam dan aturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataaan yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangkalan tentang ahli waris *żawi al-arḥām* untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan maslah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori konsepsial yang digunakan sebagai penelitian bab ini membahas tentang ahli waris *żawi al-arḥām* dalam hukum islam yang meliputi: ahli waris dan syarat hukumnya, ahli waris dan dasar hukumnya, syarat-syarat ahli waris, macam-macam ahli waris dengan kelompok ahli waris yang meliputi *ẓawi al-furuḍ*, 'aṣbah, dan *żawi al-arḥām* serta pendapat ulama' fiqh tentang kewarisan *żawi al-arḥām*, yang meliputi definisi *żawi al-arḥām* dan dasar hukumnya, syarat-syarat pembagian hak waris *żawi al-arḥām*, cara pembagian waris *żawi al-arḥām*. Serta kewarisan *żawi al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi ketentuan tentang *żawi al-arḥām*, ketentuan hak bagian waris *żawi al-arḥām*, dan ketentuan tentang mekanisme kewarisan *żawi al-arḥām*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian yang berisi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang waris *żawi al-arḥām*, bab ini menjelaskan sekilas tentang pengadilan agama Bangkalan dengan keberadaan geografis dan wilayah hukum yurisprudensi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan, serta wewenang Pengadilan Agama, dengan gambaran permohonan hak waris *żawi al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arḥām . Penetapan pengadilan agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl yang meliputi pertimbangan penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl dan dasar hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.

Bab ke empat merupakan Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bklyang meliputi pertimbangan dan dasar hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *żawi al-arḥām*, serta analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli waris *żawi al-arḥām*.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id